



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.:+62-021-3925230, Fax.:+62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

---

### KETERANGAN PERS 013/Humas-KH/V/2016

#### **Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Terkait Sengketa Penggusuran Lahan antara Warga Pemukiman Nelayan, Kampung Baru, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengaduan dari LBH Jakarta sebagai kuasa hukum Warga Pemukiman Nelayan Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, melalui surat nomor: 910/SK-ADV-PMU/M.2016.03.114/V/2016, tertanggal 4 Mei 2016. Terkait pengaduan tersebut, Tim Komnas HAM RI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Menerima Pengaduan secara langsung dari Pengadu, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**
1. Warga pemukiman nelayan menyampaikan pengaduan guna meminta Komnas HAM RI untuk segera memediasi warga dengan para pihak terkait. Pada tanggal 13 Mei 2016, perwakilan warga telah menemui Komnas HAM RI dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses mediasi.
  2. Warga menyampaikan penolakan permintaan mediasi yang digagas Pemda Tangerang pada 18 Mei 2016, karena warga merasa belum ada badan/orang yang independen untuk menjadi mediator, warga juga menginginkan agar proses mediasi disaksikan banyak pihak terkait.
  3. Warga meminta Komnas HAM RI agar segera melakukan mediasi guna memperoleh penyelesaian kasus ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.
  4. Warga melaporkan bahwa akan terjadi penggusuran di lokasi dimaksud pada 19 Mei 2016, yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang. Warga menginginkan Komnas HAM RI juga mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan/penundaan penggusuran kepada Bupati Tangerang sebelum 19 Mei 2016, mengingat pada 19 Mei 2016 direncanakan akan dilakukan penggusuran.
  5. Warga juga menyampaikan bahwa tidak menolak pembangunan wilayah Tangerang dan mendukung program Pemkab Tangerang dalam penataan wilayah, dengan syarat melibatkan warga dalam perencanaan program penataan wilayah tersebut dan tidak dilakukan secara sepihak.

**B. Tim Komnas HAM Langsung Datang Melihat Lokasi Pemukiman Nelayan Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, pada 16 Mei 2016 pukul 15.00 WIB sampai 18.30 WIB. Dari Pengamatan Langsung tersebut diperoleh informasi sebagai berikut: \***

1. Bahwa lokasi yang rencananya akan digusur berada di 3 (tiga) RW dan 13 (tiga belas) RT di Kelurahan Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, yang dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa dan 2.000 unit bangunan. Jumlah bangunan tersebut diluar dari 72 bangunan yang diduga sebagai tempat prostitusi atau kafe. Total luasan tanah yang akan digusur mencapai 16 hektar mulai dari aliran sungai Perancis (pintu masuk Kampung Baru) sampai di wilayah perbatasan Jakarta Utara dan Tangerang.
2. Tim Komnas HAM juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan hunian PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) yang letaknya berdekatan dengan lokasi penggusuran. Hunian PIK 2 dan lokasi penggusuran pemukiman nelayan dibatasi oleh aliran sungai Perancis yang aksesnya berdekatan dengan laut.
3. Warga menyampaikan bahwa pembangunan PIK 2 ini rawan akan potensi penggusuran sehingga timbul ketakutan warga suatu hari nanti tergusur di tanah kelahiran mereka sendiri. Selain itu, warga juga merasa ada kaitannya antara penggusuran dengan reklamasi di Pulau C karena menurut rencana Pemkab Tangerang serta kontraktor akan membuat jembatan dari pemukiman nelayan ke hunian PIK 2.
4. Issue lokalisasi PSK hanya sebagai dalih Pemkab Tangerang untuk melakukan penertiban dan penggusuran, padahal menurut warga kegiatan lokalisasi sudah terhenti sejak 2 bulan yang lalu dan wanita pekerja seks komersil (PSK) telah dibina oleh Kemensos RI dan juga telah dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
5. Warga mengeluhkan keruhnya air laut yang disebabkan oleh reklamasi Pemprov DKI Jakarta tersebut, akibatnya warga yang sebagian besar nelayan harus mengeluarkan dana yang lebih besar, guna membeli solar karena jarak tempuh pengambilan ikan lebih jauh jika dibandingkan sebelum proyek reklamasi Teluk Jakarta.
6. Warga tidak ingin pindah dari tempat tinggal mereka, karena selain itu merupakan tempat kelahiran mereka, warga juga setiap tahun membayar PBB ke kantor pajak setempat. Akan tetapi, semenjak isu penggusuran ini mencuat pihak kantor pajak tidak menerbitkan PBB sejak tahun 2015.
7. Pemda Tangerang meminta warga untuk membongkar bangunan/tempat usaha dan tempat hiburan yang berada di sisi kanan jalan selebar 5-10 meter dan sisi kiri jalan selebar 10-20 meter. Jika tidak dilaksanakan, maka Pemda Tangerang akan bertindak sesuai tupoksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Pembongkaran tersebut rencananya akan dibagi dalam 3 tahap, tahap 1 sebanyak 433 bangunan. Disepanjang jalan masuk terlihat bangunan yang sudah dibongkar secara sukarela oleh warga, terdiri dari cafe dan tempat hiburan malam sebanyak 72 bangunan.
9. Warga memasang plang "Rumah Tangga" dan/atau "Warung" yang menunjukkan bahwa rumah mereka bukanlah target operasional Pemda Tangerang.
10. Tim Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa di lokasi penggusuran terdapat 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah, dimana pada tanggal 23 Mei 2016 para siswa melaksanakan Ujian Sekolah.

**C. Langkah yang telah Dilakukan dan Sikap Komnas HAM**

1. Komnas HAM telah memberikan surat rekomendasi kepada Bupati Tangerang, nomor: 021/R/Mediasi/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016, perihal Rekomendasi Komnas HAM

- terkait Rencana Penggusuran Pemukiman Nelayan Kampung Baru, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang;
2. Komnas HAM meminta klarifikasi/penjelasan serta meminta Bupati menghadirkan pihak terkait secepatnya, tentang permasalahan penggusuran yang dilaksanakan di pemukiman nelayan, Kampung Baru, kelurahan Dadap, kecamatan Kosambi, kabupaten Tangerang;
  3. Komnas HAM akan meminta klarifikasi/penjelasan kepada DPRD Kabupaten Tangerang, dimana warga pemukiman nelayan pernah mengadukan permasalahan penggusuran ini, namun belum mendapatkan solusi penyelesaian kasus sesuai dengan yang diinginkan.
  4. Komnas HAM merekomendasikan agar Bupati menunda penggusuran di lokasi pemukiman nelayan Kampung Baru, Dadap yang sedianya akan dilaksanakan pada 19 Mei 2016. Komnas HAM berharap Bupati memperhatikan nasib warga tersebut yang mempunyai anak-anak yang saat ini sedang menempuh ujian di sekolah masing-masing dan mendekati bulan puasa dan hari raya, sehingga berdampak lebih kondusif.
  5. Komnas HAM meminta kesediaan Bupati untuk menempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat Komnas HAM. Apabila Bupati tidak bersedia menempuh upaya mediasi melalui Komnas HAM, maka Komnas HAM akan mengambil langkah-langkah lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Jakarta, 23 Mei 2016

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisioner Subkomisi Mediasi



Roichatul Aswidah

CP : Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)